

PENGUMUMAN
No. PENG-0246/KOMITE HC/KPEI/0725

Perihal : **Perubahan Nilai *Haircut* Triparty Repo untuk Saham PGUN, HOPE, dan KIAS**

Sehubungan dengan:

1. Pengumuman PT Bursa Efek Indonesia No.: Peng-SPT-00139/BEI.WAS/07-2025 tanggal 30 Juli 2025;
2. Pengumuman PT Bursa Efek Indonesia No.: Peng-SPT-00140/BEI.WAS/07-2025 tanggal 30 Juli 2025;
3. Pengumuman PT Bursa Efek Indonesia No.: Peng-S-00016/BEI.PLP/07-2025 tanggal 31 Juli 2025,

Bursa Efek Indonesia memutuskan untuk **melakukan penghentian sementara perdagangan atas Saham PT Pradiksi Gunatama Tbk (PGUN), PT Harapan Duta Pertiwi Tbk (HOPE), dan PT Keramika Indonesia Asosiasi Tbk (KIAS)** pada perdagangan tanggal 31 Juli 2025.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, KPEI telah melakukan penyesuaian nilai *Haircut* Triparty Repo **Saham PT Pradiksi Gunatama Tbk (PGUN), PT Harapan Duta Pertiwi Tbk (HOPE), dan PT Keramika Indonesia Asosiasi Tbk (KIAS)**. Besaran perubahan nilai *Haircut* tersebut dapat diakses melalui *website* KPEI (www.idclear.co.id) dan berlaku efektif sejak tanggal 31 Juli 2025 hingga Pengumuman lebih lanjut.

Penjelasan lebih lanjut mengenai Pengumuman ini, dapat menghubungi Unit Analisis Risiko Bisnis melalui nomor 021-515 5115; 021-515 5125 atau 0816 1155 000.

Demikian disampaikan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 31 Juli 2025

Hormat kami,

Antonius Herman Azwar
Koordinator Komite *Haircut*

Irvan Susandy
Komite *Haircut*

Penafian

Seluruh informasi terkait dengan besarnya nilai *Haircut* pada Pengumuman ini hanya digunakan sebagai insentif pengurangan *Haircut* Modal Kerja Bersih Disesuaikan (MKBD) dalam perhitungan *Ranking Liabilities* apabila *reverse repo* dilakukan melalui Fasilitas Triparty Repo KPEI. Dalam hal terdapat penggunaan nilai *Haircut* pada Pengumuman ini diluar kepentingan Triparty Repo KPEI atau penggunaan informasi nilai *Haircut* yang tidak sah, Komite *Haircut* dan KPEI tidak bertanggung jawab atau tidak dapat dimintakan pertanggung jawaban atau memiliki kewajiban apapun juga termasuk namun tidak terbatas pada kerugian, kesalahan dan/atau kerusakan yang timbul.